



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 458 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMP NEGERI 6 GAROGA DESA LONTUNG JAE I
KECAMATAN GAROGA KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pengelolaan Pendidikan Dasar;
- b. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dirasa perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri di Desa Lontung Jae I Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak didik tamatan SMP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Garoga di Desa Lontung Jae I Kecamatan Garoga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun. 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun. 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3484);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Bentuk Lain yang sederajat;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Memperhatikan

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI 6 GAROGA DESA LONTUNG JAE I KECAMATAN GAROGA KABUPATEN TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

KESATU

Menerapkan Kelembagaan (Unit Sekolah Baru) (USB) SMP Negeri 6 Garoga Desa Lontung Jae I Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;

KEDUA

Penyelenggaraan pendidikan pada SMP Negeri 6 Garoga Desa Lontung Jae I Kecamatan Garoga dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sebagaimana disebutkan dalam diktum Kesatu Keputusan ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyampaikan laporan secara berkala sesuai kegiatan perskolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;

KETIGA

SMP Negeri 6 Garoga Desa Lontung Jae I Kecamatan Garoga sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini, akan melaksanakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Proses Belajar Mengajar sejak Tahun Pelajaran 2017/2018;

KEEMPAT

Biaya penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 6 Garoga Desa Lontung Jae I Kecamatan Garoga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); -

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tapanuli Utara
pada tanggal 20 - 03 - 2017

BUPATI TAPANULI UTARA,

ditu

NIKSON NABARAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
An. Bupati Tapanuli Utara
Sekretaris Daerah,

u.h

Kapen Dinas Pendidikan dan Perundang-undangan

